



**PUTUSAN**

Nomor ... /PDT/20../PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Antara :

**PEMBANDING**, Tempat, tanggal lahir : Medan, .. Mei 19.. ; Umur : .. Tahun ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ; Agama : Kristen Protestan ;

Warga Negara : Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSTIN MALAU,

S.H., M.H., M.Kn., R. WONDHO DEWOBROTO, S.H, dan

MARTIN DAVID SIANTURI, SH Para Advokat pada Kantor

Advokat, Kurator & Pengurus "JUSTIN MALAU &

PARTNERS", berkantor di Ruko Andhika Plaza Blok B-5

Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

**LAWAN**

**TERBANDING**, Tempat tanggal Lahir : Medan, .. Juni 1982 ; Umur : .. Tahun ;

Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan,

Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta ;

Alamat : Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding semula Penggugat ;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua A/n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Agustus 2022 Nomor .... /PDT/20../PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Agustus 20.. Nomor ../PDT/20../PT SBY tentang menunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan tanggal .. April 20.. Nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal .. April 20.., Nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.955.000,-( sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

### Membaca berturut-turut :

- Relaas pemberitahuan putusan yang dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya melalui email menerangkan bahwa isi putusan tanggal .. April 2022 Nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal .. April 20.. ;
- Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal .. April 20.., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal .. April 20.., Nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby ;
- Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 467/PDT/2022/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberi tahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal .. April 20.. ;

- Risalah pemberitahuan mempelajari berkas, telah diberitahukan oleh Jurusit Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal .. April 20. dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal .. April 20.. bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby diucapkan tanggal .. April 20.., pada tanggal .. April 20.. Pembanding semula Tergugat mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal .. April 20.., dengan melihat tanggal permohonan banding dan pemberitahuan adanya banding, maka terhadap pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding semula Tergugat tanggal .. April 20.. dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal .. April 20.. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap penulisan tanggal pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat hanyalah kesalahan tulis, maka terhadap kesalahan tersebut harus dibaca pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal .. April 20.. dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal .. April 20.. ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 467/PDT/2022/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan Pembanding semula Tergugat mengajukan banding tersebut. Namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal .. April 20.. Nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam putusan tanggal .. April 20.. Nomor : ..../Pdt.G/20../PN Sby sudah tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal .. April 20.. Nomor ..../Pdt.G/20../ PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal .. April 20.. Nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby dikuatkan, maka Terbanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 467/PDT/2022/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal .. April 20.. Nomor ..../Pdt.G/20../PN Sby yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa , tanggal 27 September 2022 yang terdiri dari **Mutarto, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua. **Permadi Widhiyatno, SH., Mhum.**, dan **Retno Pudyaningtyas, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Nur Khalim, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

1. **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum.**

ttd.

2. **Retno Pudyaningtyas, SH.**

Hakim Ketua,

ttd.

**Mutarto, SH, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nur Khalim SH., MM.**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 467/PDT/2022/ PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan      Rp. 10.000,00
2. Materai                Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan        Rp 130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)